



PENETAPAN

Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nicolaus Daru Patriari, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman
Rt. 001

Rw. 001 Desa Sumberlele, Kecamatan
Kraksaan

Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut
sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan
Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti saksi yang
dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
11 April 2018 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan
tanggal 11 April 2018, dengan Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN.Krs., mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **Niken Tri Surani**, dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 1.1. Darda Nissi ;
 - 1.2. Yudit Tirza;
 - 1.3. Remalya Rafa;
2. Bahwa istri Pemohon **Niken Tri Surani** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2017;
3. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris almarhum **Niken Tri Surani** dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya adalah **Darda Nissi, Yudit Tirza dan Remalya Rafa** ;
4. Bahwa anak pemohon bernama ; **Yudit Tirza**, lahir di Probolinggo tanggal 7 Januari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil tertanggal 21 April 2003, No: 1338/Ist/2003(masih di bawah umur /belum dewasa) dan **Remalya Rafa**, lahir di Probolinggo tanggal 20 Pebruari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil tertanggal 13 September 2011 No; 9844/CLT/2011 (masih dibawah umur/belum dewasa) ;
5. Bahwa disamping meninggalkan 3 (tiga) anak almarhum **Niken Tri Surani** juga meninggalkan harta peninggalan hasil bersama dengan pemohon berupa Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat : 148, luas 203 M2 yang terletak di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo tertulis atas nama **N.Daru Patriari**;
6. Bahwa anak-anak Pemohon sangat amat membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, maka pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan hasil bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan alm.**Niken Tri Surani** yang nantinya hasil dari jual harta peninggalan tersebut untuk keperluan anak Pemohon, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang kedua dan ketiga yang bernama **Yudit Tirza** dan **Remalya Rafa** masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan wali untuk penjualan atas tanah tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon atas permohonan tersebut Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon, sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :

2.1 . **Yudit Tirza**, lahir di Probolinggo tanggal 7 Januari 2003;

2.2. **Remalya Rafa**, lahir di Probolinggo tanggal 20 Pebruari 2007;

untuk menjual Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor sertifikat :

148, luas 203 M2 yang terletak di Desa Sumberlele, Kecamatan

Kraksaan Kabupaten Probolinggo tertulis atas nama **N.Daru Patriari**;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap permohonan yang dibacakannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yakni sebagai berikut :

1. Foto kopi Surat Keterangan Perekaman atas nama NICOLAUS DARU PATRIARI, dengan diberi tanda P-I ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 9 Desember 1997, Nomor : 183/1997, atas nama NICOLAUS DARU PATRIARI dengan NIKEN TRISURANI, dengan diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 19 Maret 2018, Nomor : 3513145204670002, atas nama NIKEN TRISURANI, dengan diberi tanda P-3 ;
4. Foto kopi Akta Kelahiran Tertanggal 1 Pebruari 1999, Nomor : 73/Ist/1999, Atas Nama : DARSA NISSI, dengan diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 April 2003, Nomor : 1338/Ist/2003, atas nama YUDIT TIRZA, dengan diberi tanda P-5 ;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 September 2011, Nomor : 9844/CLT/2011, atas nama REMALYA RAFA, dengan diberi tanda P-6 ;
7. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 148 tertanggal 14 April 1999, atas nama N. DARU PATRIARI, dengan diberi tanda P-7 ;
8. Foto kopi Kartu Keluarga tertanggal 15 Maret 2018, Nomor : 3513141611055370, dengan diberi tanda P-8 ;
9. Foto kopi Kartu Keluarga tertanggal 28 Pebruari 2018, Nomor : 3372041203081152, dengan diberi tanda P-9 ;
10. Foto kopi Kartu Penduduk tertanggal 27 Surakarta 2018, Nomor : 3513145909980002, dengan diberi tanda P-10 ;
11. Foto kopi surat keterangan waris tertanggal 12 April 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten

Probolinggo tertanggal 17 April 2018, Reg No. 470/93/426.414.11/2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NYONO ABADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari almarhum NIKEN TRI SURANI yang mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. DARDA NISSI ;

2. YUDIT TIRZA ;

3. REMALYA RAFA ;

- Bahwa pemohon menikah sah dengan almarhum NIKEN TRI SURANI ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama : YUDIT TIRZA, lahir diProbolinggo tanggal 7 Januari 2003 dan REMALYA RAFA, lahir diProbolinggo tanggal

20 Pebruari 2007 ;

- Bahwa kedua anak pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum Dewasa ;
- Bahwa Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah Hak Milik dengan sertifikat Nomor 148 luas 203 M2 yang terletak di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan tanah tersebut akan dijual ;
- Bahwa karena isteri Pemohon sudah meninggal maka diperlukan persetujuan seluruh ahli warisnya untuk menjualnya ;
- Bahwa salah satu alasan Pemohon juga menyetujui untuk menjual tanah tersebut karena untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pendidikan) semua anak-anak dari pemohon dan almarhum

NIKEN TRI SURANI ;

2. Saksi ANDRE YULIANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari almarhum NIKEN TRI SURANI yang

mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. DARDA NISSI ;

2. YUDIT TIRZA ;

3. REMALYA RAFA ;

- Bahwa pemohon menikah sah dengan almarhum NIKEN TRI SURANI ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama : YUDIT TIRZA, lahir di Probolinggo tanggal 7 Januari 2003 dan REMALYA RAFA, lahir di Probolinggo tanggal

20 Pebruari 2007 ;

- Bahwa kedua anak pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum Dewasa ;
- Bahwa Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah Hak Milik dengan sertifikat Nomor 148 luas 203 M2 yang terletak di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan tanah tersebut akan dijual ;
- Bahwa karena isteri Pemohon sudah meninggal maka diperlukan persetujuan seluruh ahli warisnya untuk menjualnya ;
- Bahwa salah satu alasan Pemohon juga menyetujui untuk menjual tanah tersebut karena untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya sekolah (Pendidikan) semua anak-anak dari pemohon dan almarhum NIKEN TRI SURANI ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk singkatnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Risalah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual sebidang tanah Hak Milik dengan sertifikat Nomor 148 luas 203 M2 yang terletak di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : saksi NYONO ABADI dan ANDRE YULIANTO, yang keterangannya dipersidangan tersebut diberikan dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, fakta mana diperoleh dari alat bukti surat, alat buksi saksi dan alat bukti yang lain sesuai aturan hukum acara perdata yang berlaku, diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama NICOLAUS DARU PATRIARI, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman Rt.001 Rw : 001 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Pemohon adalah suami dari almarhum NIKEN TRI SURANI yang menikah secara sah. Kemudian dari perkawinannya tersebut, mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. DARDA NISSI, 2. YUDIT TIRZA, 3. REMALYA RAFA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isteri Pemohon yakni almarhum NIKEN TRI SURANI telah meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa NIKEN TRI SURANI telah meninggal dunia telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhum NIKEN TRI SURANI tersebut memiliki harta berupa sebidang tanah Hak Milik dengan sertifikat Nomor 148 luas 203 M2 yang terletak di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa tanah tersebut akan dijual. Karena NIKEN TRI SURANI isteri pemohon telah meninggal dunia dan hasilnya untuk membiayai keperluan dan kebutuhan hidup anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum NIKEN TRI SURANI telah meninggal dunia kemudian pemohon dan anaknya lah yang bertindak sebagai ahli waris untuk kepentingan penjualannya. Sedangkan anak yang bernama : YUDIT TIRZA, lahir di Probolinggo tanggal 7 Januari 2003 dan REMALYA RAFA, lahir di Probolinggo tanggal 20 Pebruari 2007 belum dewasa sehingga harus mendapat ijin untuk menjual dari Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang bahwa dengan meninggalnya isteri pemohon yaitu NIKEN TRI SURANI, maka pemohon adalah satu-satunya orang tua yang masih hidup bagi anak-anaknya, sehingga oleh karena itu menurut hukum pemohon adalah wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, pada saat ini semua anak Pemohon karena tidak memiliki biaya untuk biaya hidup, sekolah dan keluarga besarnya berharap jangan sampai putus sekolah, sehingga memerlukan biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari, oleh karena itu maka Pemohon maupun para ahli waris yang lainnya tidak berkeberatan untuk menjual harta peninggalan NIKEN TRI SURANI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, apa yang dimohon oleh Pemohon tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan dan memiliki cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, kecuali perihal yang diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena anak pemohon yang pertama bernama : YUDIT TIRZA, lahir di Probolinggo tanggal 7 Januari 2003 dan REMALYA RAFA, lahir di Probolinggo tanggal 20 Pebruari 2007, maka menurut hukum sudah dewasa dan tidak dapat diletakkan dibawah perwalian, sehingga permohonan pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai amar petitum yang akan dikabulkan, menurut Hakim akan terdapat beberapa perbaikan redaksional tetapi tidak menambah dan mengurangi apa yang dimintakan oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon, sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu :

2.2 . Yudit Tirza, lahir di Probolinggo tanggal 7 Januari 2003;

2.3. Remalya Rafa, lahir di Probolinggo tanggal 20 Pebruari 2007;

untuk menjual Sebidang Tanah Hak milik dengan Nomor
sertifikat :

148, luas 203 M2 yang terletak di Desa Sumberlele,
Kecamatan

Kraksaan Kabupaten Probolinggo tertulis atas nama **N.Daru
Patriari**;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh
GATOT ARDIAN AGUSTRIONO,SH.,Sp.N. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan.
Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
AGUS SUGIANTO,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Kraksaan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

AGUS SUGIANTO,SH.,MH.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO,SH.,Sp.N.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Ongkos panggil	Rp.	75.000,-
4. Pemanggilan Pemohon	Rp.	5.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 18 April 2018, turunan dari penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 41 / Pdt.P / 2018 / PN. Krs. Tanggal 18 April 2018, ini telah diberikan kepada NICOLAUS DARU PATRIARI (Pemohon) atas permintaannya.

PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN
Panitera

UDIN WAHYUDIN, SH.,MH.
NIP : 196404031989031003.

Biaya-biaya :

- Materai turunan penetapan	: Rp.	6.000,-
- Penyerahan turunan	: Rp.	3.000,-
- Leges	: Rp.	2.700,-
Jumlah	Rp.	11.700,- (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

AGUS SUGIANTO, SH., MH.
DUSWARA, SH., MH.

H a k i m

Ttd.

ANISA PRIMADONA